



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (Usaha Meubel), bertempat tinggal di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0350/Pdt.G/2014/PA Kdi., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 18 Januari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pamandati selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama, lahir tanggal 13 Mei 2012;
- 4 Bahwa sejak Bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam tanpa memberikan alasan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat suka minum minuman keras;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada bulan Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor xx/xx/x/xxxx Tanggal 19 Januari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 49 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi yang bernama Faisal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi di Kendari Caddi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekaraang;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa selama berpisahanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : 24 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung, sedangkan Tergugat adalah ipar yang bernama Faisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian terkadang di rumah mertua di Pamandati dan terkadang di rumah orang tua saksi di Kendari Caddi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan sering datang ke clup malam, saksi pernah melihatnya satu kali;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada niat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 16 Januari 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi dan sangat relevan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sejak itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4 dan 5 dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 16 Januari 2011;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
- bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, baik lahir maupun batin;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan selama kurang lebih enam bulan secara berturut-turut telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada saling memperdulikan lagi, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah dibina bebara tahun telah menjadi pecah, dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken Marriage);

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, kemudian salah satu pihak menyatakan tekadnya untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat ditegakkan, dengan demikian maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya perselisihan dan perpisahannya adalah rusaknya akhlak dan budi pekerti Tergugat yang sering meminum minuman keras sampai mabuk, yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga tidak tercipta lagi adanya rasa aman dan tenteram, akan tetapi justru akan menimbulkan kebencian salah satu pihak terhadap pihak lainnya, oleh karena sesuatu yang wajar bila Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan upaya pihak-pihak tertentu termasuk upaya majelis hakim memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنِا كلا من سعته وكانا واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainya, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 8 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs.H.Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Rahmading, MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Rahmading, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	390.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	481.000,-

Salinan Putusan

sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)